



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LINGGA

DAN

UNIVERSITAS RIAU

TENTANG

TENAGA AHLI DALAM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS-RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS-RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025-2029

NOMOR: 660/DLH/2024/PK-001

NOMOR: 24/UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-03-2024), bertempat di Daik Lingga dan Pekanbaru, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JOKO WIYONO

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga, berkedudukan di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29872, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. SOFYAN HUSEIN SIREGAR

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, berkedudukan di Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Pekanbaru, Kode Pos 28293, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sepakat membuat perjanjian kerja sama Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029 dengan ketentuan sebagai berikut.

(Halaman 1 dari 7 halaman)

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini bermaksud **PIHAK KESATU** melaksanakan pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029 yang dibantu oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Tim Ahli.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kegiatan pada Pasal 1 ayat 1 berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman dalam rangka pembangunan Kabupaten Lingga ke depan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029.

Pasal 3

PEMBERIAN TUGAS

1. **PIHAK KESATU** dalam kedudukan seperti tersebut diatas menunjuk Universitas Riau sebagai **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan tenaga ahli dalam membantu melaksanakan pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029.
2. Apabila terdapat perbaikan dan penyempurnaan dari **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakannya sesuai yang tertera pada Pasal 4.

Pasal 4

JENIS PEKERJAAN

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal (1) di atas meliputi hal - hal sebagai berikut:

1. Studi literatur terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Melakukan indentifikasi data sekunder yang dibutuhkan untuk penyusunan tiap tahapan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029.
3. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data primer yang dibutuhkan untuk penyusunan tiap tahapan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029.

(Halaman 2 dari 7 halaman)

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

4. Melakukan Penyusunan Pentahapan yang dibutuhkan untuk Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029.
5. Melakukan perencanaan anggaran biaya pada tiap penahapannya dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan anggaran yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan fasilitas baik berupa sarana prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pekerjaan.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. **PIHAK KEDUA** menyediakan 4 (empat) orang tenaga ahli sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan untuk Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029 seperti tersebut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini.
- c. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**.
- d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan.
- e. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan pasal 5 (angka 1 huruf c) dalam Surat Perjanjian ini.
- f. Pihak kedua dalam kegiatan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud berhak diberikan fasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.
- g. Memberikan keterangan/penjelasan yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Pasal 6

TIM TENAGA AHLI/NARASUMBER

Tim Tenaga Ahli dalam kegiatan ini ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau melalui Surat Kuasa kepada pelaksana kegiatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**.

(Halaman 3 dari 7 halaman)

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029 selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024.

Pasal 8

BIAYA ANGGARAN PEKERJAAN

1. Biaya pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum secara rinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024 dengan nama uraian belanja yaitu Belanja Jasa Tenaga Ahli (Kode Rekening 5.1.02.02.01.0029).
2. Nilai biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat 1 dimaksudkan untuk pembayaran Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 180.000.000,00 (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nilai pembayaran Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat 2 dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
	Koefisien/Volume	Satuan	Harga (Rp.)	
Jasa Tenaga Ahli	4 Orang x 3 Bulan	Orang/Bulan	15.000.000,-	180.000.000,-

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2025-2029.

1. Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Halaman 4 dari 7 halaman)

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

2. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran belanja jasa profesi tenaga ahli akan dibayar setelah progres laporan selesai diterima oleh **PIHAK KESATU** sampai pada tahapan validasi selesai di tingkat Provinsi.
4. Pembayaran jasa profesi tenaga ahli akan ditransfer ke rekening Universitas Riau sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SK. Rektor Universitas Riau No. 10 Tahun 2020 atas nama **RPL 008 UNRI UTK DANA KELOLAAN BLU** Nomor Rekening: **236190650** pada Bank **BNI Cabang Pekanbaru**.

Pasal 10

BIAYA MATERAI PAJAK

Biaya Materai dan Pajak dalam Perjanjian Kerja Sama Kontrak ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

1. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini harus mengacu kepada Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Lingkungan Hidup.
2. Penyusunan Laporan pada Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Lingga tahun 2025-2029 mengacu kepada:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(Halaman 5 dari 7 halaman)

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

SANKSI-SANKSI

1. Apabila dalam penyerahan pekerjaan yang dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 7, sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** harus menerima sanksi. Sanksi dapat berupa pemutusan pekerjaan.
2. Alasan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan maupun keterlambatan pembayaran di luar kemampuan maupun perjanjian kedua belah pihak diselesaikan secara musyawarah.
3. Kondisi diatas tidak berlaku dalam keadaan *Force Majeure*.

Pasal 13

PERSELISIHAN

1. Perselisihan bersifat teknis akan diselesaikan secara musyawarah yang dihadiri oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan seseorang yang dipilih dan disetujui bersama.
2. Perselisihan lainnya yang bersifat ancaman/hukuman akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lingga.

(Halaman 6 dari 7 halaman)

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 14
PENUTUP

Segala hal yang belum ataupun tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam aturan tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah ini.

Surat ini dibuat dan ditanda tangani di Kabupaten Lingga dan Pekanbaru oleh kedua belah pihak pada hari Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-03-2024) seperti tersebut diatas pada rangkap dua asli yang masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 (satu) dipegang **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) dipegang **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LINGGA

PIHAK KEDUA,
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN
SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS RIAU



(Halaman 7 dari 7 halaman)

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		